



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota

Nomor : 050/345/BAPPEDA/2019
Tanggal : 10/04/2019

No. Koreksi : 252

Instansi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
Tentang : Tim Fasilitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2020

PETUGAS

Dewi Safitri

PENERIMA

Serlisa

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DAIS 10/04/1911:02



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG


**TIM FASILITASI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU
TAHUN 2020**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah Kota Palu di wilayah Kecamatan, perlu dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palu;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota Palu Tahun 2020, perlu membentuk tim fasilitasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

(Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);



9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas menghimpun, mengorganisir,

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

serta mengolah dan merumuskan yang selanjutnya menjadi bahan penyusunan dokumen hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Palu Tahun 2019 yang menjadi acuan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2020.

KETIGA : Tim Fasilitasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal




WAKIL WALI KOTA PALU,


SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM FASILITASI MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KOTA PALU TAHUN
2020

- I. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
- II. Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
2. Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
3. Kepala Bidang Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
4. Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi dan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
5. Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
6. Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
7. Camat Palu Utara
8. Camat Palu Barat
9. Camat Palu Timur
10. Camat Mantikulore
11. Camat Tatanga
12. Camat Tawaeli
13. Camat Ulujadi

 WAKIL WALI KOTA PALU, 

SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	